

EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19

¹Putri Indah Lestari, ²Gisha Diloa, ³Ratih Agustin Wulandari

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis
Universitas Dharmas Indonesia, Jl. Lintas Sumatera No.18, Koto Baru, Koto Padang,
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

¹putriindah1400@gmail.com

²gishadilova@undhari.ac.id

³wulandariagustin88@gmail.com

ABSTRACT

The Satpol PP in enforcing the Regional Regulation has made every effort to actively disseminate information to the community and is also active in carrying out the Justification Operation to provide understanding and increase public awareness about the importance of obeying health protocols, but there are still many people who do not comply with the health protocols because there is still a lack of awareness from within. Public. The main problem of this research is how is the effectiveness of Satpol PP in enforcing Regent Regulation No. 13 of 2020 concerning Guidelines for Productive and Safe Lifestyles during the Covid-19 Pandemic? The type of research used is an empirical juridical approach, data sources are obtained from interviews, data collection techniques used are library research & field studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the Satpol PP has not been effective due to the increasing number of violators of health protocols, the obstacles encountered by the Satpol PP are the lack of awareness from the public and the efforts made by the Satpol PP are to carry out socialization, actively carry out judicial operations and provide sanctions. The conclusion of this study is that the effectiveness of Satpol PP has not been effective, as seen from the increasing number of violators of health protocols, the advice that the author can give is that Satpol PP must be more active in carrying out operations and be more assertive in law enforcement.

Keywords: Effectiveness, Civil Service Police Unit, Law Enforcement, Covid-19.

ABSTRAK

Satpol PP dalam menegakkan Perda sudah berusaha semaksimal mungkin dengan giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga giat melakukan Operasi Yustisi guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menaati protokol kesehatan, namun masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan karena masih kurangnya kesadaran dari dalam diri masyarakat. Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi Covid-19? Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, sumber data didapatkan dari hasil wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka & studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP belum efektif karena kembali meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan, hambatan yang ditemui Satpol PP adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melakukan sosialisasi, giat melakukan operasi yustisi dan memberikan sanksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas Satpol PP belum efektif dilihat dari kembali meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan, saran yang dapat penulis berikan Satpol PP harus lebih giat dalam melakukan operasi dan lebih tegas dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum, Covid-19.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan anugerah yang diberikan pencipta kepada setiap manusia untuk dijaga, karena dengan adanya anugerah kesehatan tersebut semua manusia dapat melakukan aktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.² Gangguan kesehatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya seperti bakteri dan virus. Untuk virus sendiripun ada yang dapat menular dan tidak menular. Ada juga yang proses penularannya bisa melalui udara maupun melalui sentuhan. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara). Penyakit Menular (Communicable Disease) adalah penyakit yang disebabkan oleh produk toksinnya dari seseorang ke orang lain.³

Berdasarkan Pasal 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, bahwa wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan

malapetaka. Indonesia sendiri sudah ada beberapa virus yang khususnya menyerang manusia, seperti virus flu burung, HIV dan untuk belakangan ini muncul virus baru di Indonesia yaitu virus *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut *Covid-19*), *Covid-19* belakangan ini sangat menghebohkan masyarakat Indonesia bahkan juga dengan beberapa negara lainnya. Karena virus ini diketahui mudah menular hanya melalui udara dan juga mematikan.

Covid-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia terinfeksi virus ini, virus ini bermula di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Virus yang merupakan RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran napas menjadi dasar penegakan diagnosis *coronavirus disease*. Penatalaksanaan berupa isolasi harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.⁴ Kasus *Covid-19* di Indonesia pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi *Covid-19*. Kedua pengidap *Covid-19* itu memiliki riwayat berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut.⁵

¹ Takdir. 2018, “*Pengantar Hukum Kesehatan*”, Palopo:Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

² Joni Afriko. 2016, “*Hukum Kesehatan*”, Bogor:Penerbit In Media.

³ Irwan. 2017. “*Epidemiologi Penyakit Menular*”, Yogyakarta:Absolute Media

⁴ Yuliana. 2020. “*Corona Virus Disease (Covid-19)*”, Wellness And Healty Magazine.

⁵ Aditya Krisdamara. 2020. “*Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020*”, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan desinfeksi permukaan adalah landasan pengendalian infeksi selama pandemi penyakit *Covid-19*. Pada saat yang sama, pemerintah, lembaga internasional, pembuat kebijakan, dan pejabat kesehatan masyarakat telah merekomendasikan penggunaan masker non-medis untuk masyarakat umum dalam mengurangi penularan sindrom pernapasan akut corona virus.⁶ Pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan untuk melawan virus ini, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus ini yaitu membuat kebijakan atau peraturan baru yang mengatur mengenai disiplin kesehatan. Salah satunya adalah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* yang berbunyi “Menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Covid-19* di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Disamping itu peran yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan menaati kebijakan atau peraturan yang di buat oleh pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah demi kebaikan bersama untuk melawan virus ini. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dimana terdapat Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Covid-19* di Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi “Bahwa untuk memutus rantai

penularan *Covid-19* di wilayah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan”.

Bukan hanya peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja yang dibutuhkan dalam penanganan virus ini, namun juga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah atau kabupaten untuk ikut berperan dalam menangani virus ini. Oleh karena itu beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota membuat peraturan baru mengenai virus ini. Salah satunya seperti di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor:188.45/297/KPTS-BUP/2020 Bupati Dharmasraya memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan sosialisasi dan penerapan pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19*, di dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat (SatPol PP). Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah.⁷ Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah dalam penegakan Peraturan

⁶ Sigit Prayogo. 2021. “Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan”, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

⁷ Rusli Syuaib. 2015. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una”, Jurnal Ilmiah Administratie

Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum. Peranan Satuan polisi Pamong Praja memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis untuk meringankan kepala daerah dalam menyelenggarakan suatu kemandirian dan ketertiban bagi masyarakat untuk serta dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah.⁸

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.⁹

Semenjak terbentuknya Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 pemerintah Kabupaten Dharmasraya memutuskan untuk langsung membentuk organ Satpol PP guna untuk membantu berjalannya sistem pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada tahun 2010 Pemerintah memutuskan untuk membuat Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya diatur mengenai tugas Satpol PP untuk membantu

Pemerintah Dharmasraya dalam penegakan Peraturan Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Huruf (c) yang berbunyi “pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan atau aparat lainnya”

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi “bahwa masyarakat Kabupaten Dharmasraya wajib membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Dharmasraya dengan kewajiban sebagai berikut” :

- a. Mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir
- b. Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam beraktivitas
- c. Wajib menggunakan masker keluar rumah dan selama beraktifitas
- d. Berjemur dan menjaga sirkulasi udara
- e. Mengukur suhu badan
- f. Melakukan disinfeksi secara berkala
- g. Menjaga jarak di semua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- h. Membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* yang berbunyi “kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku

⁸ Wandayuda.A, Suryawan & Utama.N. 2020. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Badung”, Jurnal Analogi Hukum

⁹ Op.Cit, Rusli Syuaib

disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3)". Tempat umum yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (2) yaitu :

- a. Pasar
- b. Minimarket/toko
- c. Rumah makan/resto/cafe/karaoke
- d. Salon/barbershop/spa
- e. SPBU
- f. Sarana olahraga
- g. Warnet
- h. Laundry
- i. Kedai/warung tradisional
- j. Objek wisata
- k. Showroom/bengkel
- l. Gedung pertemuan
- m. Hotel/penginapan.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* yang berbunyi "Setiap pengelola/pemilik/penanggungjawab/ pengurus tempat atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau penyegelan tempat atau fasilitas umum".

Namun pada kenyataannya banyak yang penulis temui di tengah masyarakat yang melaksanakan aktifitas tanpa menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan, terutama di tempat umum yang ramai seperti pasar yang sebenarnya memiliki resiko tinggi terhadap penularan *Covid-19*. Salah satunya di pasar Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, masih banyak ditemui pedagang yang belum menerapkan protokol kesehatan, masih banyak dari mereka yang belum memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan

Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* yang berbunyi "Setiap pengelola/ pemilik/ penanggungjawab/ pengurus tempat atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau penyegelan tempat atau fasilitas umum", dan pada kenyataan di lapangan sanksi yang diberikan kepada pedagang yang melanggar protokol kesehatan adalah berupa sanksi teguran secara tertulis.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Covid-19* juga dijelaskan sanksi terhadap pelanggar, namun pada kenyataannya hanya diterapkan oleh beberapa pedagang saja, masih banyak sekali pedagang yang belum menyadari pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Oleh karena itu SATPOL PP berperan menindaklanjuti pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Covid-19* di pasar Kecamatan Pulau Punjung. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran SATPOL PP dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Covid-19* di pasar Kecamatan Pulau Punjung dengan mengangkat judul. **EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19.**

Berdasarkan analisis singkat di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana Efektivitas SATPOL PP Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa Saja Hambatan Yang Dialami SATPOL PP Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Satpol PP Untuk Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19?

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Satpol PP Dalam Menegakkan Peraturan Bupati Nomor 13

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19.

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Peraturan Bupati

Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa

Pandemi Covid-19.

3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Satpol PP Dalam Menangani Hambatan Yang

Ditemui Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola

Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode penelitian memegang peran penting dikarenakan metode penelitian adalah sebuah metode atau cara-cara dalam melaksanakan penelitian baik dalam mencari data, merumuskan data bahkan sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Metodologi berarti ilmu tentang metode, oleh karena itu istilah metodologi penelitian diartikan sebagai ilmu (logi) tentang berbagai metode dalam penelitian.¹⁰ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*). Karna dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh dari lapangan.¹² Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memecahkan masalah aktual yang dihadapi sekarang. Bertujuan mengumpulkan data atau

¹⁰ Beni Ahmad Saebani. 2008. "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: CV Pustaka Setia

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

¹² Amirudin dan Zainal Asikin. 2019. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Depok: Pt Raja Grafindo Persada

informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yang dalam penelitiannya berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁴ Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder, data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan informan yang memberikan informasi kepada peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Arnidawati, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, beliau menjelaskan bahwa Satpol PP Dharmasraya pertama kali berdiri pada tahun 2004 sejak terbentuknya Kabupaten Dharmasraya yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten

Sawahlunto/Sijunjung, setelah Kabupaten Dharmasraya memutuskan untuk memisahkan diri maka secara otomatis Pemerintah Dharmasraya juga langsung membentuk organ Satpol PP guna membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kantor Satpol PP Dharmasraya terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 4 Pulau Punjung. Satpol PP berperan dalam membantu Pemerintah Dharmasraya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salah satunya seperti Penegakan Perda.¹⁶

Pada tahun 2010 Pemerintah Dharmasraya mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya, dengan adanya Peraturan Bupati tersebut dapat dijadikan pedoman oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya yang berbunyi:

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan

¹³ Op.cit, Beni Ahmad Saebani

¹⁴ Ishaq. 2016. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi", Bandung: Alfabeta

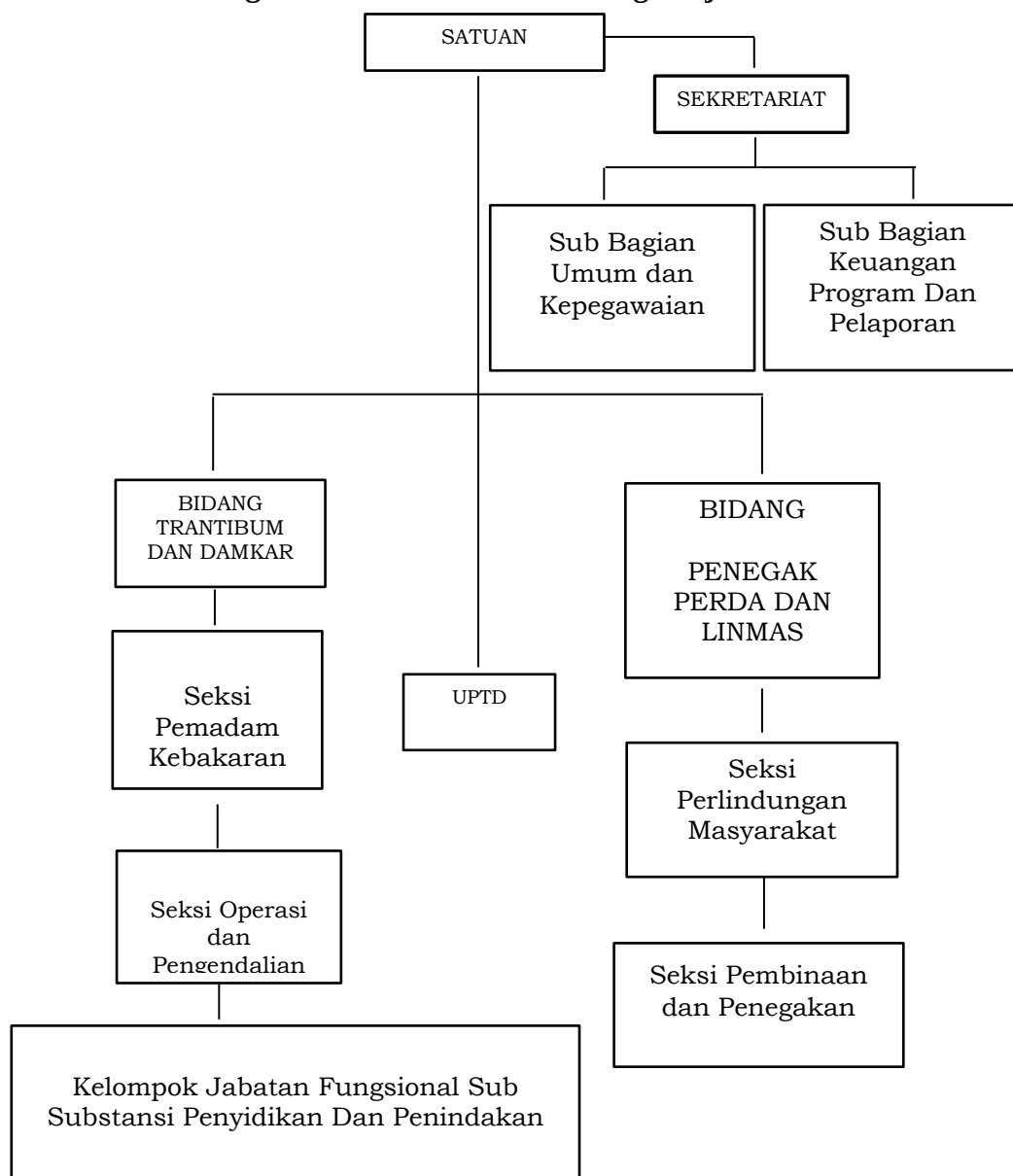
¹⁵ Fajar.M & Achmad.Y. 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris", Pustaka Pelajar

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Arnidawati, S.H Selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Di Kantor Satpol PP Dharmasraya

perlindungan masyarakat. b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. d. pelaksanaan administrasi dinas. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Satpol PP Dharmasraya diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Bagan 1.
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



Sumber Data : Kantor Satpol PP Dharmasraya

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk berperan dalam memutus rantai penularan *Covid-19*, sehingga juga terdapat Kabupaten/Kota yang juga membuat peraturan daerah salah satunya seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya, dijelaskan bahwa Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan bupati tersebut.

Satpol PP memiliki peran dalam memastikan berjalan atau tidaknya sebuah Peraturan Daerah di Dharmasraya, berjalan atau tidaknya dan patuh atau tidaknya masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang di jalankan oleh Satpol PP juga menentukan efektivitas kinerja dari Satpol PP itu sendiri. Apabila masyarakat sudah memahami dan mematuhi Peraturan Daerah yang dijalankan oleh Satpol PP maka dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan Satpol PP sudah efektif. Salah satu Perda yang harus ditegakkan oleh Satpol PP Dharmasraya saat ini adalah Perda yang mengatur tentang *Covid-19*, yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya. Satpol PP Dharmasraya ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan penerapan pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi, Satpol PP melaksanakan tugas tersebut berdasarkan SK Bupati Dharmasraya Nomor:188.45/297/KPTS-BUP/2020 tentang pembentukan tim sosialisasi dan penerapan pola hidup

produktif dan aman dalam masa pandemi (*Covid-19*) di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari selasa tanggal 17 february 2022 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Agung Sutrisno, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Perlindungan Masyarakat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya pencegahan terjadinya penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Dharmasraya maka Satpol PP melakukan pencegahan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya.¹⁷

Masih cukup banyak masyarakat yang ditemui belum mematuhi protokol kesehatan dan masih cukup banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan adalah berupa teguran tulisan, dan ada juga yang diberikan sanksi sosial, sanksi tersebut diberikan guna memberikan efek jera demi mengurangi angka pelanggar protokol kesehatan.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 dan Satpol PP pertama kali melakukan operasi yustisi yaitu pada tanggal 19 September 2020, pada awal melakukan operasi yustisi Satpol PP menemui cukup banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sehingga Satpol PP memutuskan untuk melakukan operasi yustisi lebih rutin kembali guna untuk memantau perkembangan jalannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif

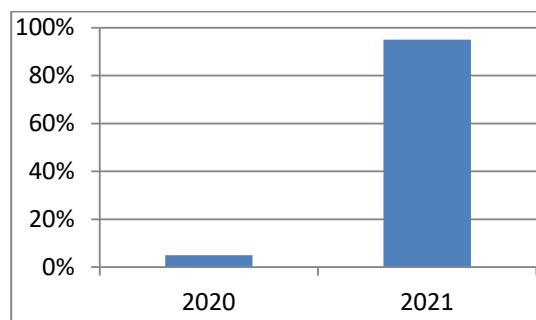
¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Agung Sutrisno, S.Sos Selaku Kepala Seksi Operasi Dan Perlindungan Masyarakat Di Kantor Satpol PP Dharmasraya

dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya.

Operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP di tahun 2020 yaitu tahun pertama Peraturan Daerah ini berjalan Satpol PP menemui sekitar 917 orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan

Daerah tersebut, kemudian operasi yustisi yang dilakukan pada 2021 Satpol PP menemui sekitar 16.114 orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, seperti yang dijelaskan didalam grafik sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pelanggar Personal Operasi Yustisi



Sumber Data : Kantor Satpol PP Dharmasraya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Arnidawati, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, penyebab meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai seberapa pentingnya menjaga pola hidup sehat, masyarakat juga masih kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi Peraturan Daerah yang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Arnidawati, SH beliau mengatakan bahwa Satpol PP memberikan sanksi terhadap pelanggar yaitu berupa sanksi sosial, seperti memungut sampah dan ada juga yang melakukan *push-up*. Setelah Satpol PP beberapa kali

melakukan operasi yustisi terdapat perubahan jumlah pelanggar seperti yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Pelanggar Operasi Yustisi

No	Bulan/Tahun	Tindakan	Jumlah Pelanggar
1.	Desember 2020	Sanksi Sosial	917 Orang
2.	September 2021	Sanksi Sosial & Teguran Tulisan	20 Orang
3.	November 2021	Sanksi Sosial	390 Orang

Sumber Data : Kantor Satpol PP Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Arnidawati, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada awal operasi yustisi dilaksanakan banyak pelanggaran dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai protokol kesehatan dan juga masih banyak yang belum mempercayai bahwa *Covid-19* itu benar-benar ada, dan setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi dan operasi yustisi maka meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat sehingga mengurangi angka pelanggaran. Namun setelah beberapa lama Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Dharmasraya berlaku, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa *Covid-19* sudah berakhir sehingga hal tersebut membuat meningkatnya kembali pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Namun setelah penulis amati di dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola

Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dharmasraya yang diterapkan oleh Satpol PP di dalam Peraturan Bupati tersebut tidak diatur secara jelas sanksi untuk para pelanggar personal.

Peraturan Bupati tersebut hanya menyebutkan sanksi untuk beberapa kategori pelanggar saja. Seperti pada Pasal 5 yaitu untuk Pelaksanaan Aktivitas Bekerja Di Tempat Kerja/Kantor, Pasal 6 untuk Penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis, Pasal 8 yaitu Pelaksanaan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum, Pasal 9 Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya, Pasal 10 Pelaksanaan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang. Usaha yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Bupati ini sudah optimal namun jika dilihat dari landasan hukumnya Peraturan Bupati ini terdapat kekurangan karena tidak mengatur sanksi secara jelas untuk pelanggar personal, sehingga hal tersebut bisa membuat Satpol PP tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar personal. Berdasarkan dari hasil razia yang dilakukan Satpol PP sampai 26 September 2021 terdapat pelanggaran sebanyak 17.031 orang dan 172 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agung Strisno, S.Sos beliau mengatakan bahwa efektivitas Satpol PP sudah cukup efektif, dilihat berdasarkan kinerja Satpol PP yang sudah melaksanakan perannya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan rutin melakukan patroli. Namun berdasarkan data jumlah pelanggar protokol kesehatan yang penulis dapatkan dari Kantor Satpol PP Dharmasraya seperti yang telah penulis jelaskan dalam tabel, bahwa dapat dilihat efektivitas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Bupati ini tidak dapat

dikatakan efektif karena kembali meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan. Satpol PP tidak dapat meningkatkan kesadaran dari diri masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dapat dilihat dari beberapa contoh pelanggar protokol kesehatan yang di jelaskan di tabel berikut :

Tabel 3
Daftar Pelanggar Personal Yang
Ditindaklanjuti Satpol PP

No	Tanggal	Nama Pelanggar	Pekerjaan	Sanksi
1.	26 September 2021	Arif H	Petani	Kerja sosial
2.	26 September 2021	Roby	Petani	Kerja sosial
3.	26 September 2021	Yeni	IRT	Kerja sosial
4.	26 September 2021	Bustami	Petani	Kerja sosial
5.	26 September 2021	Fadli	Petani	Kerja sosial
6.	26 September 2021	Rehan	Petani	Kerja sosial
7.	26 September 2021	Karimin	Petani	Kerja sosial
8.	26 September 2021	Asep	Petani	Kerja sosial
9.	26 September 2021	Bambang	Petani	Kerja sosial

Sumber Data : Kantor Satpol PP Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

Ibu Arnidawati, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Operasi Yustisi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 terdapat 10 pelanggar personal, pelanggaran yang mereka lakukan adalah tidak menggunakan masker, dan rata-rata pelanggar tersebut berprofesi sebagai petani dan mereka mengatakan bahwa mereka terburu-buru untuk pergi ke kebun sehingga tidak sempat menggunakan masker, beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa ketika bekerja di kebun dan menggunakan masker maka akan mengganggu pernafasan. 10 orang pelanggar personal tersebut diberikan sanksi sosial oleh Satpol PP yaitu berupa memungut sampah, tujuan diberikan sanksi tersebut adalah guna memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Tabel 4
Daftar Pelanggar Pelaku Usaha Yang
Ditindak Lanjuti Satpol PP

No	Tanggal	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha	Sanksi
1.	8 September 2021	Sumiati	Jualan cincau segar yahut	Teguran tertulis
2.	4 September 2021	Aini	Jualan bawang merah segar sehat	Teguran tulisan
3.	4 September 2021	Andi	Jualan Pulsa	Teguran tulisan
4.	7 Agustus 2021	Suyarti	Jualan kelontong	Teguran tulisan
5.	22 Juli 2021	Yanti	Menjual sayuran segar	Teguran tulisan
6.	18 Juli 2021	Tarmizi	Waroeng	Teguran tulisan
7.	18 Juli 2021	Agus	Mini market	Teguran tulisan

8.	18 Juli 2021	Andi S	Pondok lesehan	Teguran tulisan
9.	18 Juli 2021	Supriadi	Teras ratu cafe and resto	Teguran tulisan
10.	11 Juli 2021	Ismail	Jualan buah pisang	Teguran tulisan

Sumber Data : Kantor Satpol PP Dharma Raya

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Arnidawati, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Operasi Yustisi yang dilaksanakan pada bulan september 2021 terdapat 3 pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, pada bulan agustus 2021 terdapat 1 pelanggar dan bulan juli 2021 terdapat 6 pelanggar. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah tidak memakai masker saat berdagang, tidak menyediakan tempat cuci tangan untuk para pengunjung dan tidak menghimbau para pengunjung untuk menjaga jarak. Beberapa pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan tersebut diberikan sanksi berupa teguran tulisan, yang apabila terjadi pelanggaran lagi maka akan dilakukan pemberhentian kegiatan perdagangan.

Hambatan Yang Dialami Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020. Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) memiliki wewenang sebagai penegak hukum, membantu pemerintah dalam penegakan peraturan daerah dan menjaga ketentraman kehidupan masyarakat. Artinya Satpol PP juga memiliki

wewenang untuk bertindak terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran maupun yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun Satpol PP memiliki wewenang namun tetap saja pasti ada hambatan yang ditemui ketika menjalankan peran dan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Sutrisno, S.Sos beliau mengatakan bahwa hambatan yang ditemui di lapangan dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *covid-19* adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, banyak masyarakat yang berontak bahkan mencaci maki Satpol PP ketika diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan.

Sebagian masyarakat beralasan karena tidak nyaman bernafas ketika menggunakan masker, ada juga yang mengatakan bahwa mereka belum terlalu paham mengenai protokol kesehatan dan seberapa penting menjaga protokol kesehatan dan ada juga yang beralasan membuang-buang waktu ketika harus menggunakan masker ketika sebelum perjalanan ke kebun. Ada juga terdapat beberapa pelaku usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang di jelaskan di dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi *covid-19*.

Namun hambatan-hambatan tersebut tidak membuat Satpol PP berhenti untuk tetap melaksanakan tugasnya, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat untuk mematuhi prootkol

kesehatan, bahkan mereka juga tetap melakukan sosialisai dan patroli. Beberapa hal yang menjadi hambatan bagi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi protokol kesehatan, adanya masyarakat yang beranggapan bahwa *Covid-19* itu tidak ada. Terdapat beberapa pelaku usaha yang masih mencuri-curi kesempatan untuk tidak membatasi pengunjung, tetap membiarkan terjadinya kerumunan padahal hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penularan *Covid-19*.

Masih terdapat beberapa pedagang yang masih tetap memperbolehkan pengunjung masuk meskipun tidak mematuhi protokol kesehatan dan masih terdapat beberapa oknum pedagang yang belum menyediakan peralatan protokol kesehatan yang seharusnya disediakan untuk pengunjung seperti tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* yang seharusnya disediakan sebelum pintu masuk kedai agar dapat digunakan pengunjung sebelum memasuki kedai. Pedagang hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan tanpa mempertimbangkan resiko penularan *Covid-19* yang salah satu pemicu penyebarannya adalah di tempat keramaian.

Kurangnya ketegasan dari Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan juga menjadi salah satu hambatan bagi Satpol PP sendiri dalam melaksanakan pegekan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19*, seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* Pasal 8 Ayat (4) yang berbunyi “Setiap pengelola/pemilik/pengganggu jawab/pengurus tempat atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau penyegelan tempat atau fasilitas umum” namun kenyataan yang terjadi di lapangan Satpol PP hanya memberikan sanksi yang berupa sanksi tertulis yang tidak memberikan efek jera kepada para pelaku usaha.

Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Untuk Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020. Penegakan hukum bertujuan guna untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum. Berjalan atau tidaknya hukum itu tidak sepenuhnya bergantung kepada penegak hukum namun juga bergantung terhadap tingkat kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Penyebab sering terjadinya peraturan hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya biasanya disebabkan adanya beberapa masyarakat yang belum memiliki kesadaran diri untuk mematuhi peraturan tersebut.

Namun sebagai penegak hukum tidak hanya bertugas untuk mengawasi berjalan atau tidaknya peraturan tersebut,

tetapi penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk mencari solusi dan upaya bagaimana agar masyarakat memiliki rasa kesadaran diri untuk mematuhi peraturan yang mereka tegakkan. Maka dari itu penegak hukum benar-benar bertanggung jawab penuh sampai peraturan tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Agung Sutrisno, S.Sos beliau mengatakan bahwa demi berjalan dengan baiknya Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19*. Satpol PP Dharmastraya melakukan beberapa upaya seperti sebagai berikut : 1) .Melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dharmasraya mengenai apa itu *covid-19*, apa itu protokol kesehatan dan seberapa penting menjaga protokol kesehatan tersebut, Satpol PP juga menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi. 2). Satpol PP juga giat melakukan razia dan patroli guna memantau mengenai perkembangan pemahaman masyarakat terhadap *covid-19* dan protokol kesehatan dan juga memantau apakah Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi *Covid-19* sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3).Satpol PP juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan guna memberi efek jera.

Selain menuntut kesadaran dari masyarakat Satpol PP juga perlu melakukan upaya agar dapat mengatasi pelanggaran protokol kesehatan, dalam upaya memberikan efek jera kepada

masyarakat Satpol PP dapat lebih tegas ketika memberikan sanksi terhadap pelanggar. Jika Satpol PP sudah menerapkan sanksi tertulis terhadap beberapa pelanggaran namun masih tetap ada pelanggaran maka Satpol PP harus lebih tegas dengan menerapkan sanksi penghentian atau penyegelan sementara tempat usaha guna memberikan efek jera terhadap masyarakat terutama terhadap pelaku usaha.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Satpol PP dalam penegakan peraturan bupati nomor 13 tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi covid-19 sudah cukup baik dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan Satpol PP dalam penegakan peraturan bupati tersebut seperti yang dijelaskan di bawah ini :

1.) Mengenai bagaimana efektivitas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Bupati belum efektif karena dapat dilihat dengan kembali meningkatnya jumlah pelanggar protokol kesehatan di akhir tahun 2021, Satpol PP tidak berhasil dalam meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

2.) Hambatan yang ditemui di lapangan dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi covid-19 adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, banyak masyarakat yang berontak bahkan mencaci maki Satpol PP ketika diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, sebagian masyarakat beralasan karena tidak nyaman bernafas ketika menggunakan masker, ada juga yang mengatakan bahwa mereka belum terlalu paham mengenai protokol kesehatan dan seberapa penting menjaga

protokol kesehatan dan ada juga yang beralasan membuang-buang waktu ketika harus menggunakan masker ketika sebelum perjalanan ke kebun.

3.) Demi berjalan dengan baiknya Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2020 tentang pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi covid-19 Satpol PP dharmasraya melakukan beberapa upaya seperti melakukan sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat dharmasraya mengenai apa itu covid-19, apa itu protokol kesehatan dan seberapa penting menjaga protokol kesehatan tersebut, Satpol PP juga giat melakukan razia dan patroli guna memantau masyarakat, Satpol PP juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan guna memberi efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, and Asikin Zainal. 2019. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. 2017. *"Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*. ALFABETA.
- Krisdamara Aditya. 2020. *"Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020."* Universitas Islam Indonesia.
- Prayogo Sigit. 2021. *"Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rusli Syuaib. 2015. “Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Peraturan Daerah”, September.

Saebani, Beni AHmad. 2008. "Metode Penelitian Hukum". Bandung: Pustaka Setia.

Sanyoto. 2008. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8 (3).

Victor Imanuel W. Nalle. 2016. “Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Wandayuda, Agus, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Utama. 2020. “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan

Peraturan Daerah Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Analogi Hukum*.

Wawancara dengan Bapak Agung Sutrisno, S.Sos selaku kepala seksi operasi dan perlindungan masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Arnidawati Ahmad, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian